



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 19 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;


16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik dibidang kepegawaian dan bidang lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 berhak atas honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016





- Tembusan :** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 19/KEP/412.11/2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1) Drs. H. SUYOTO, M.Si 2) Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	YAYAN ROHMAN, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. ZAINUDDIN, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro
5.	Anggota :		
	a. Seksi Kesekretariatan	1) Drs. MUSYAFFA', MM 2) SUPRANATA, S.Sos., MM 3) MU'AMAR FAR'AT, S.STP 4) ITA SRI WAHYUNI	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Penjenjangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
	b. Seksi Perlengkapan	1) MULYADI, S.Pd., MM 2) SUSETYO, S.Sos. 3) ERNI DESTI KUNHARIATI, BA. 4) ANIN MAHFUDHI	Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
	c. Seksi Dokumentasi	1) JOKO SETIO, S.Kom 2) ACHMAD ADI WINARTO, SH., M.Kn 3) NURUL FITRI RUMUNAWATI	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
	d. Seksi Transportasi dan Akomodasi	1) Dra. LUSIA YUNI KRISNAWATI, M.Si 2) PUJI IKHWANTO 3) BAMBANG SUWARJITO	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO